



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan;

I Gusti Ngurah Made Oka Sumantra, bertempat tinggal di Jl. Pelastian, Desa Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengajukan Permohonan selanjutnya pada sidang pertama tanggal 31 Januari 2024 Pemohon mengajukan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan istri yang bernama **I GUSTI AYU SUKMAWATI**, pada tanggal 24 Desember 2018, sebagaimana kutipan akta perkawinan 7208-KW-2805219-0001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan istri dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA**, lahir di Parigi pada tanggal 26 Maret 2019. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah tercatat kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana akta kelahiran no.7208-LT-28052019-0014;
 - 2) **I GUSTI AYU VRINDA DEWI**, lahir di Parigi, pada tanggal 22 Februari 2022. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah tercatat kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana akta kelahiran no.7206-LU-13042022-0003;
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini, pemohon dan istri berkeinginan untuk mengganti nama anak pertama dan anak kedua pemohon dari nama anak-anak pemohon sebelumnya. Bahwa, karena sejak anak-anak pemohon menyandang nama-nama tersebut anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usianya;

4. Bahwa dengan kondisi anak-anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat ke orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar pemohon dan istri mengganti nama anak-anak tersebut;

5. Bahwa pemohon dan istri ingin mengganti nama anak pertama pemohon yang sebelumnya bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA untuk di ganti menjadi bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA PERMANA;

6. Dan, bahwa pemohon dan istri juga ingin mengganti nama anak kedua pemohon yang sebelumnya bernama I GUSTI AYU VRINDA DEWI untuk di ganti menjadi bernama I GUSTI AYU PRINDA JAYANTI;

7. Bahwa untuk melakukan pergantian nama anak-anak pemohon tersebut dari nama sebelumnya untuk di ganti ke nama yang baru, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parigi;

8. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa permohonan ini. Pemohon lampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 2) Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon;
- 3) Fotocopy dari asli kartu keluarga No.7208092705190001;
- 4) Fotocopy dari asli kutipan akta perkawinan No.7208-KW-28052019-0001;
- 5) Fotocopy dari asli kutipan akta kelahiran No.7208-Lt-28052019-0014;
- 6) Fotocopy dari asli kutipan akta kelahiran No.7208-LU-13042022-0003.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq Hakim Pengadilan Negeri Parigi, untuk dapat memanggil kami dalam persidangan, guna untuk mendengarkan keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak pertama pemohon yang sebelumnya bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA di ganti menjadi bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA PERMANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan nama anak kedua pemohon yang sebelumnya bernama I GUSTI AYU VRINDA DEWI untuk di ganti menjadi bernama I GUSTI AYU PRINDA JAYANTI;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama anak pertama pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran dengan nomor: 7208-LT-28052019-0014, dari nama sebelumnya I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA di ganti menjadi bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA PERMANA;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama anak kedua pemohon tersebut pada akta kelahiran dengan nomor: 7206-LU-13042022-0003 dari sebelumnya tercatat bernama I GUSTI AYU VRINDA DEWI untuk di ganti menjadi bernama I GUSTI AYU PRINDA JAYANTI;
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut;
7. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. I GUSTI AYU SUKMAWATI Nik. 7208096407810001, setelah dicocokkan sama dengan aslinya dan diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda setelah dicocokkan sama dengan aslinya dan diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. I GUSTI NGURAH MADE OKA SUMANTRA Nik. 5103021609780012, setelah dicocokkan sama dengan aslinya dan diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda setelah dicocokkan sama dengan aslinya dan diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7208092705190001 dengan kepala keluarga a.n I GUSTI NGURAH MADE OKA SUMANTRA yang diterbitkan atas nama Bupati oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong tanggal 13 April 2022 setelah dicocokkan sama dengan aslinya dan diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n I GUSTI AYU VRINDA DETI No. 7208-LU-13042022-0003 Yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, setelah dicocokkan sama dengan aslinya dan diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA No. 7208-LT-28052019-0014 Yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 08 Oktober 2019, setelah dicocokkan sama dengan aslinya dan diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-28052019-0001 setelah dicocokkan sama dengan aslinya dan diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI NI GUSTI AYU OKA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Gusti Ayu Sukmawati;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak Pertama Pemohon bernama I Gusti Ngurah Agung Baladeva Sahasravadana dan Anak Kedua Pemohon bernama I Gusti Ayu Vrinda Dewi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilannya yang pertama sering dipanggil Gus berumur kira-kira 5 Tahun dan anak kedua biasa Saksi panggil Yu yang umurnya sekitar 3 tahun;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk mengganti nama kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama kedua anaknya Karena kedua anak tersebut sering sakit-sakit dan menangis, sering mengamuk;
- Bahwa Saksi tidak ketahui arti dari nama kedua anak tersebut, yang pasti nama yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pertama Pemohon dari umur 3 (tiga) bulan sudah sakit-sakitan dan sudah di bawa ke Dokter;
- Bahwa Pemohon pernah membawa anak tersebut ke Dukun;
- Bahwa Dukun tersebut mengatakan bahwa arti dari kedua anak tersebut sangat berat dipikul kedua anak sehingga dukun tersebut menganjurkan kepada pemohon agar mengganti nama anaknya;
- Bahwa dukun tersebut tidak memberikan nama karena menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa nama anak pertama pemohon bernama I Gusti Ngurah Agung Baladeva Sahasravadana diganti atas nama I Gusti Ngurah Agung Baladeva Permana;
- Bahwa nama anak kedua pemohon bernama I Gusti Ayu Vrinda Dewi diganti atas nama I Gusti Ayu Prinda Jayanti.

2. SAKSI NI NYOMAN AYU SRIWAHYUNI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Gusti Ayu Sukmawati;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak Pertama Pemohon bernama I Gusti Ngurah Agung Baladeva Sahasravadana dan Anak Kedua Pemohon bernama I Gusti Ayu Vrinda Dewi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilannya yang pertama sering dipanggil Gus berumur kira-kira 5 Tahun dan anak kedua biasa Saksi panggil Yu yang umurnya sekitar 3 tahun;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk mengganti nama kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama kedua anaknya Karena kedua anak tersebut sering sakit-sakit dan menangis, sering mengamuk;
- Bahwa Saksi tidak ketahui arti dari nama kedua anak tersebut, yang pasti nama yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pertama Pemohon dari umur 3 (tiga) bulan sudah sakit-sakitan dan sudah di bawa ke Dokter;
- Bahwa Pemohon pernah membawa anak tersebut ke Dukun;
- Bahwa Dukun tersebut mengatakan bahwa arti dari kedua anak tersebut sangat berat dipikul kedua anak sehingga dukun tersebut menganjurkan kepada pemohon agar mengganti nama anaknya;
- Bahwa dukun tersebut tidak memberikan nama karena menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa nama anak pertama pemohon bernama I Gusti Ngurah Agung Baladeva Sahasravadana diganti atas nama I Gusti Ngurah Agung Baladeva Permana;
- Bahwa nama anak kedua pemohon bernama I Gusti Ayu Vrinda Dewi diganti atas nama I Gusti Ayu Prinda Jayanti.

Menimbang bahwa terhadap keterangan dari Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengubah nama anak pertama yang berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran no.7208-LT-28052019-0014** bernama **I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA** menjadi **I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA PERMANA** dan anak kedua yang berdsasarkan **Kutipan Akta Kelahiran no.7208-LU-13042022-0003** bernama **I GUSTI AYU VRINDA DEWI** menjadi **I GUSTI AYU PRINDA JAYANTI**, dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan istri yang bernama I GUSTI AYU SUKMAWATI, pada tanggal 24 Desember 2018, sebagaimana kutipan akta perkawinan 7208-KW-2805219-0001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan istri dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA, lahir di Parigi pada tanggal 26 Maret 2019. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah tercatat kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana akta kelahiran no.7208-LT-28052019-0014;

2. I GUSTI AYU VRINDA DEWI, lahir di Parigi, pada tanggal 22 Februari 2022. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah tercatat kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana akta kelahiran no.7206-LU-13042022-0003;

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini, pemohon dan istri berkeinginan untuk mengganti nama anak pertama dan anak kedua pemohon dari nama anak-anak pemohon sebelumnya. Bahwa, karena sejak anak-anak pemohon menyandang nama-nama tersebut anak-anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usianya;

- Bahwa pemohon dan istri ingin mengganti nama anak pertama pemohon yang sebelumnya bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA untuk di ganti menjadi bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA PERMANA;

- Dan, bahwa pemohon dan istri juga ingin mengganti nama anak kedua pemohon yang sebelumnya bernama I GUSTI AYU VRINDA DEWI untuk di ganti menjadi bernama I GUSTI AYU PRINDA JAYANTI;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;



Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pelastian, Desa Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi maka Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pada Pasal 93 ayat (2) Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: *a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. c. Fotokopi KK, dan d. Fotokopi KTP-el*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka telah tepat alasan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan perubahan nama;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum-petitum permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum Permohonan angka 1 (satu) pada pokoknya memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut berkaitan secara langsung terhadap petitum-petitum yang lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lainnya terlebih dahulu sehingga kemudian dapat mempertimbangkan petitum angka 1 Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang berbunyi "Menyatakan nama anak pertama pemohon yang sebelumnya bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHASRAVADANA di ganti menjadi bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA PERMANA” dan petitum angkat 3 (tiga) yang berbunyi “Menyatakan nama anak kedua pemohon yang sebelumnya bernama I GUSTI AYU VRINDA DEWI untuk di ganti menjadi bernama I GUSTI AYU PRINDA JAYANTI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Akta Kelahiran no.7208-LT-28052019-0014 atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA lahir di Parigi pada tanggal 26 Maret 2019, bukti surat P-4 berupa fotokopi akta kelahiran no.7208-LU-13042022-0003 atas nama I GUSTI AYU VRINDA DEWI jo bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No.7208092705190001 nama kepala Keluarga I Gusti Ngurah Made Oka Sumantra;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa seluruh alat bukti surat dan keterangan Para Saksi, Hakim menilai bahwa benar Anak Kandung Pertama Pemohon bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA lahir di Parigi pada tanggal 26 Maret 2019 dan Anak Kandung Kedua Pemohon bernama I GUSTI AYU VRINDA DEWI lahir di Parigi, pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Ayah/Orang tua Kandung dari I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA dan I GUSTI AYU VRINDA DEWI memiliki hak untuk mewakili anaknya tersebut di Pengadilan karena I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA dan I GUSTI AYU VRINDA DEWI belum cakap untuk berbuat dalam hukum keperdataan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Anak dari Pemohon yang bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA dan Anak Pemohon yang bernama I GUSTI AYU VRINDA DEWI sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usianya, dengan kondisi anak-anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat ke orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar pemohon dan istri mengganti nama anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Pemohon mengusulkan untuk Anak I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA di ganti menjadi bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA PERMANA” dan Anak I GUSTI AYU VRINDA DEWI untuk di ganti menjadi bernama I GUSTI AYU PRINDA JAYANTI;

Menimbang bahwa terhadap hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan Keterangan Para Saksi, bahwa perubahan nama tersebut dilakukan guna kebaikan Anak-anak Pemohon dan Hakim menilai perubahan



nama tersebut menjadi tidak bertentangan dengan nilai, norma dan agama yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kepentingan tertib Administrasi Kependudukan, demi terwujudnya data yang terkoordinasi dan terintegrasi, kemudian dilihat dari aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum serta dihubungkan dengan ketentuan dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) / KUHPerdota, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **maka petitum angka 2 dan angka 3 Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang berbunyi “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama anak pertama pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran dengan nomor: 7208-LT-28052019-0014, dari nama sebelumnya I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA di ganti menjadi bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA PERMANA” dan petitum angka 5 (lima) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama anak kedua pemohon tersebut pada akta kelahiran dengan nomor: 7208-LU-13042022-0003 dari sebelumnya tercatat bernama I GUSTI AYU VRINDA DEWI untuk di ganti menjadi bernama I GUSTI AYU PRINDA JAYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya atas laporan tersebut pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil oleh karenanya kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk menindaklanjuti Pelayanan pencatatan sipil tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan 6 (enam) berhubungan satu sama lain **maka petitum angka 4 (empat) angka 5 (lima) dan 6 (enam) Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka atas biaya perkara dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR/RBG, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak pertama pemohon yang sebelumnya bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA di ganti menjadi bernama I **GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA PERMANA**;
3. Menyatakan nama anak kedua pemohon yang sebelumnya bernama I GUSTI AYU VRINDA DEWI untuk di ganti menjadi bernama I **GUSTI AYU PRINDA JAYANTI**;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama anak pertama pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran dengan nomor: 7208-LT-28052019-0014, dari nama sebelumnya I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA SAHASRAVADANA di ganti menjadi bernama I GUSTI NGURAH AGUNG BALADEVA PERMANA;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama anak kedua pemohon tersebut pada akta kelahiran dengan nomor: 7208-LU-13042022-0003 dari sebelumnya tercatat bernama I GUSTI AYU VRINDA DEWI untuk di ganti menjadi bernama I GUSTI AYU PRINDA JAYANTI;
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Parigi pada hari ini Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh **Venty Pratiwi, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik dengan dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,



Ttd.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marturasi Pakpahan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
Biaya PNBK Panggilan	:	
4.....P	:	Rp25.000,00;
Penjilidan Berkas Perkara	:	
5.....I	:	Rp20.000,00;
Insentif Bendahara	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
Penyusunan Berkas Perkara	:	
7. Sumpah	:	Rp25.000,00;
8.....M	:	Rp10.000,00;
Asuransi	:	
9.....R	:	Rp10.000,00;
Redaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp215.000,00;
		(dua ratus lima belas ribu rupiah)